

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111 Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844 Email: <u>untad@untad.ac.id</u>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 1849/UN28/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Nomor 037/UN28.16/PP/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 mengusulkan Dosen Badan Layanan Umum (BLU) pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako, maka untuk menjamin kelancaran serta meningkatkan layanan akademik Mata Kuliah Umum (MKU) di lingkungan Universitas Tadulako, maka perlu mengangkat Dosen Badan Layanan Umum dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Dosen Badan Layanan Umum UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

Paraf

- 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2018.

KESATU

Mengangkat Dosen Badan Layanan Umum UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Tahun 2018 sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tadulako ini.

KEDUA

: Konsekuensi pembayaran gaji atas diterbitkannya surat keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah)/OB.

KETIGA

Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 07 Maret 2018
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

NIP. 19610202 198903 1 001

rof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E.,M.S.

Tembusan:

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.

2. Ketua SPI UNTAD.

3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.

- 4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
- 5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
- 6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
- Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
 BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 1849/UN28/KP/2018 TANGGAL 07 MARET 2018 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2018.

МО	NAMA	BIDANG TUGAS	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1	Irfandi, S.Pd.I., M.Pd.I.	Pend. Agama Islam	Rappang, 13 Juli 1990
2	Yasir Arafat, S.Pd.I., M.S.I.	Pend. Agama Islam	Jakarta, 28 Juli 1986
3	Moh. Azwar Hairul, S.Ud., M.Ag.	Pend. Agama Islam	Bulukumba, 28 Nopember 1991
4	Aldiawan, S.Kom.I., M.Sos.	Pend. Agama Islam	Tulo, 31 Maret 1989
5	Ahmad Syafi'i, S.Pd.I., M.Pd.	Pend. Agama Islam	Tambu, 04 Mei 1992
6	Muhammad Syarif, S.Pd.I., M.Pd.	Pend. Agama Islam	Palu, 10 Oktober 1992
7	Nur Halima, S.Pd.I., M.Pd.	Pend. Agama Islam	Tolitoli, 09 Desember 1992

Ditetapkan di Palu

rektor universitas tadulako,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. NIP. 196102021989031001